

Kewenangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Korban Investasi Bodong Emas Digital (Studi Kasus PT Tamasia Global Sharia)

Ario Andika Baskoro, Yudho Taruno Muryanto
Universitas Sebelas Maret

Abstract *This research aims to determine the regulations related to the implementation of digital gold investment in Indonesia and to determine the form of legal protection that BAPPEBTI can provide through statutory regulations for digital gold customers. This research is normative legal research that is descriptive in nature. The research approach used is a statutory and conceptual approach. The types and sources of legal materials used consist of primary legal materials and secondary legal materials. The legal material collection technique used is literature study a. The legal material analysis technique used is deductive using the syllogism method. Based on the research results, it was found that the implementation of digital gold investment trading in Indonesia is generally regulated in the Commodity Futures Trading Law, explained in more detail in Minister of Trade Regulation No. 119 of 2018, and the technical provisions are regulated in BAPPEBTI Regulations. The legal protection that BAPPEBTI can provide to digital gold customers includes carrying out supervision and even inspection of companies carrying out digital gold trading activities, then if violations are found by the company concerned, BAPPEBTI can impose administrative or criminal sanctions. However, there is a contradiction in Article 6 letters e and f in the Commodity Futures Trading Law, in letter e it is stated that BAPPEBTI has the authority to carry out inspections of parties who have business permits, individual permits, approvals or registration certificates. However, in letter f it is stated that BAPPEBTI appoints another party to carry out certain inspections in the context of implementing BAPPEBTI's authority as referred to in letter e. This shows that BAPPEBTI as a special institution for futures trading cannot be directly involved in enforcing the futures trading system, which means that BAPPEBTI's role in providing legal protection for digital gold customers is not optimal.*

Keywords: BAPPEBTI, Digital Gold, Legal Protection

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan terkait penyelenggaraan investasi emas digital di Indonesia dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan BAPPEBTI melalui peraturan perundang-undangan terhadap nasabah emas digital. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat perskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan a. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan bersifat deduktif dengan metode silogisme. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa penyelenggaraan perdagangan investasi emas digital di Indonesia diatur secara umum dalam Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi, dijelaskan lebih detail dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 119 Tahun 2018, dan ketentuan teknisnya diatur dalam Peraturan BAPPEBTI. Perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh BAPPEBTI terhadap nasabah emas digital diantaranya melakukan pengawasan bahkan pemeriksaan terhadap perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan emas digital, yang kemudian apabila ditemukan pelanggaran oleh perusahaan yang bersangkutan, maka BAPPEBTI dapat memberikan sanksi administratif ataupun pidana. Namun, terdapat kontradiksi dalam Pasal 6 huruf e dan f dalam Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi, dalam huruf e disebutkan bahwa BAPPEBTI berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Pihak yang memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran. Namun, dalam huruf f disebutkan bahwa BAPPEBTI menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang BAPPEBTI sebagaimana dimaksud pada huruf e. Hal ini menunjukkan bahwa BAPPEBTI selaku lembaga khusus perdagangan berjangka tidak dapat terjun secara langsung dalam menegakan sistem perdagangan berjangka yang mengakibatkan peran BAPPEBTI dalam memberikan perlindungan hukum bagi nasabah emas digital belum optimal.

Kata kunci: BAPPEBTI, Emas Digital, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat dalam beberapa waktu terakhir telah meningkatkan keterlibatan manusia dalam dunia digital. Dampak perubahan

teknologi informasi secara pesat ini merubah hampir setiap aspek kehidupan manusia mulai dari pemerintahan, sosial, serta membawa dampak terhadap perekonomian dunia menuju babak baru yang disebut *digital economy* atau ekonomi digital di suatu negara melalui integrasi kemajuan teknologi (Aulia, 2015: 3). Selaras dengan tujuan kemajuan teknologi, peningkatan keterlibatan manusia dalam dunia digital ini dipicu oleh keinginan masyarakat untuk lebih praktis dalam segala hal.

Emas digital merupakan bagian dari perdagangan berjangka komoditi. Perdagangan berjangka komoditi adalah salah satu pilihan investasi yang melibatkan beberapa pihak dengan tujuan memperoleh keuntungan dari transaksi investasi. Sebelum adanya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), pengawasan terhadap aktivitas perdagangan komoditi masih belum sepenuhnya mengakomodir kepentingan masyarakat.

Dalam hal *fintech* merupakan kewenangan dari OJK atau BAPPEBTI, dapat dilihat dari produk yang dijual atau ditawarkan dalam *fintech* tersebut. Jika *fintech* tersebut berkaitan dengan produk-produk investasi seperti sistem pembayaran digital, *crowdfunding*, *peer to peer lending* maka merupakan kewenangan dari OJK. OJK juga mengklasifikasikan *fintech* yang masuk dalam pengawasan mereka, yaitu bank digital dan perusahaan rintisan. Namun, jika dalam *fintech* tersebut menjual produk komoditas seperti emas digital maka itu merupakan kewenangan BAPPEBTI. Sebagaimana secara eksplisit diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 199 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital Di Bursa Berjangka. Pasal 1 ayat (1) Permendagri tersebut menjelaskan bahwa Emas adalah emas murni dengan kandungan Aurum (Au) paling rendah 99,9% yang dapat diperdagangkan melalui Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka secara elektronik, Pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa perdagangan emas digital hanya dapat difasilitasi oleh Bursa Berjangka yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala BAPPEBTI.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan tentang Perlindungan Hukum

Secara harfiah, konsep perlindungan hukum dapat menimbulkan berbagai interpretasi. Sebelum mengulas perlindungan hukum dalam konteks sebenarnya dalam ilmu hukum, penting juga untuk memahami beberapa penafsiran yang mungkin timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum. Perlindungan hukum dapat berarti melindungi hukum agar tidak disalahartikan atau dilanggar oleh aparat penegak hukum, dan juga dapat berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap suatu entitas atau subjek tertentu (Rahardjo, 2000: 54).

Tinjauan tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang dimaksud perdagangan berjangka komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan komoditi dalam Pasal 1 Ayat (2) adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari komoditi, yang dapat diperdagangkan dan derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya.

Tinjauan tentang Emas Digital

Emas merupakan sebuah logam padat yang memiliki sifat lembut dan berkilau, dan merupakan salah satu logam yang paling fleksibel bila dibandingkan dengan logam murni lainnya. Emas murni memiliki warna kuning yang cerah dan cemerlang, sehingga dianggap sangat menarik. Sifat kimiawi emas membuatnya tidak mudah bereaksi dengan zat kimia lain, dan memiliki kestabilan yang tinggi sehingga tidak teroksidasi dan berkarat, sehingga emas dianggap sebagai salah satu "logam mulia" (Dipradja, 2011: 5-6). Jika dibandingkan dengan jenis logam lainnya, emas memiliki sejumlah keunggulan.

Tinjauan tentang Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)

BAPPEBTI secara resmi didirikan pada tanggal 27 September 1999 sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1999, yang kemudian mengalami beberapa perubahan terakhir melalui Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2001. Selain itu, struktur organisasi dan tanggung jawab BAPPEBTI telah mengalami beberapa perbaikan dari waktu ke waktu, terakhir ditetapkan oleh Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Sesuai dengan Keputusan Menperindag Nomor 86 MPP/Kep/3/2001, struktur organisasi BAPPEBTI meliputi 4 (empat) pejabat eselon II (Sekretaris Badan, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Perniagaan, dan Kepala Biro Analisis Pasar), 15 (lima belas) eselon III (Kepala Bagian), dan 43 (empat puluh tiga pejabat) eselon IV (Kepala Subbagian) (Ranti, 2012:136).

METODE

Dalam penerapannya, metode penelitian ini memerlukan kemampuan untuk mengenali permasalahan yang sedang dibahas dan mencari solusi untuk permasalahan tersebut (Marzuki, 2021: 60-61).

Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penulis dalam pembuatan penelitian dan jenis metode yang akan digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif dengan penjelasan sebagai berikut :

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal. Menurut Peter Mahmud, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi dengan meneliti bahan pustaka yang berfokus mempelajari hukum primer dan sekunder (Marzuki, 2014: 55-56).

Pendekatan Penelitian

Pembahasan dan penyelesaian masalah dalam penelitian hukum terhadap isu hukum sangat bergantung pada pendekatan yang diterapkan. Kehadiran pendekatan ini akan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan jawaban terkait isu hukum yang sedang diteliti. Beberapa pendekatan yang umum digunakan dalam penelitian hukum meliputi pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Dari beberapa pendekatan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual study*). Metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) melibatkan analisis menyeluruh terhadap semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diselidiki. Sementara itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada di dalam ranah ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, akan ditemukan gagasan-gagasan yang mendasari pemahaman hukum, konsep-konsep hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan isu yang sedang dihadapi (Marzuki, Penelitian Hukum, 2014: 133-136).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Penyelenggaraan Investasi Emas Digital Di Indonesia

1. Pengaturan Mengenai Perizinan Perdagangan Emas Digital di Indonesia

Kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang diterapkan pada sektor bisnis merupakan salah satu pendekatan untuk membangun lingkungan usaha yang dinamis. Sejalan dengan hal ini, pemerintah mengimplementasikan suatu sistem perizinan usaha, yang diperoleh melalui

mekanisme Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan (Simatupang, 2003: 155-156).

Berdasarkan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, bahwa pemerolehan izin usaha pialang berjangka diberikan oleh Kepala BAPPEBTI yang pengajuannya hanya dapat diajukan oleh Anggota Bursa Berjangka yang berbentuk Perseroan Terbatas. Pengajuan tersebut disertai dengan dokumen sebagaimana telah diatur dalam Pasal 47 PP Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, diantaranya:

- a. Salinan akta pendirian PT yang telah disahkan oleh Kemenkumham.
- b. Daftar nama pemegang saham.
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- d. Rencana kegiatan usaha.
- e. Neraca awal PT yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
- f. Daftar nama calon komisaris dan direksi yang telah mendapat persetujuan dari Bursa Berjangka.
- g. Tanda bukti pembukaan rekening terpisah untuk dana Nasabah.
- h. Bukti keanggotaan pada Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka dan setoran Dana Kompensasi.
- i. Daftar nama calon Wakil Pialang Berjangka.

Ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi untuk memperoleh izin usaha dari BAPPEBTI yang berakitan dengan Perdagangan Emas Digital di Pasar Fisik Bursa Berjangka, diantaranya:

- a. Bursa Berjangka
 - 1) Memiliki modal awal sebesar 100 Milyar Rupiah;
 - 2) Menetapkan peraturan dan tata tertib untuk Perdagangan Emas Digital;
 - 3) Menyusun Komite Pasar Fisik;
 - 4) Memiliki fasilitas perdagangan yang mendukung penyelenggaraan Emas Digital;
 - 5) Memiliki sistem Pengawasan dan Pelaporan;
 - 6) Memperoleh persetujuan dari BAPPEBTI.
- b. Lembaga Kliring Berjangka
 - 1) Menyetorkan modal sejumlah 100 Milyar Rupiah;
 - 2) Menetapkan peraturan dan tata tertib perdagangan emas digital dan fasilitas penyelesaian transaksi keuangan;
 - 3) Memperoleh persetujuan dari BAPPEBTI.

c. Pedagang Fisik Emas Digital

- 1) Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT);
- 2) Mempunyai modal 20 Milyar Rupiah saat persetujuan s.d 8 Februari 2022, dan mempertahankan nilai saldo akhir sebesar 16 Milyar Rupiah atau $\frac{2}{3}$ dari total pengelolaan emas;
- 3) Mempunyai modal 100 Milyar Rupiah s.d 9 Februari 2022 dan mempertahankan nilai saldo akhir sebesar 80 Milyar Rupiah atau $\frac{2}{3}$ dari total pengelolaan emas.

d. Perantara Pedagang Fisik Emas Digital

- 1) Berbentuk PT;
- 2) Memiliki sarana dan prasarana yang memadai;
- 3) Menjadi anggota Bursa Berjangka;
- 4) Memiliki perjanjian Kerjasama dengan Bursa;
- 5) Menjadi Anggota Lembaga Kliring Berjangka;
- 6) Direkomendasikan oleh Bursa Berjangka;
- 7) Memiliki rekening terpisah yang digunakan untuk perdagangan emas fisik;
- 8) Memiliki persetujuan dari BAPPEBTI.

e. Tempat Penyimpanan Emas (*Depository*)

- 1) Membentuk badan usaha;
- 2) Mempunyai tempat penyimpanan emas yang aman dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 3) Direkomendasikan oleh Lembaga Kliring;
- 4) Berada di wilayah Indonesia;
- 5) Memiliki persetujuan BAPPEBTI.

f. Pelanggan Emas Digital

- 1) Cakap hukum;
- 2) Lulus *Know Your Customer* (KYC);
- 3) Membuat akun pada pedagang emas fisik digital;
- 4) Melakukan deposito sejumlah dana untuk transaksi;
- 5) Mempunyai rekening bank.

Syarat permodalan yang harus dipenuhi oleh Pedagang Fisik Emas Digital saat disetujui sebagai Pedagang Fisik Emas Digital adalah melakukan setoran minimum sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Terkait penyimpanan emas:

- a. Peserta Emas Digital yang melakukan perdagangan Emas Digital diwajibkan untuk menyimpan Emas di tempat penyimpanan yang dikelola oleh Pengelola Tempat Penyimpanan.
- b. Tempat penyimpanan Emas Digital berlokasi di Indonesia.
- c. Peserta Emas Digital penjual dilarang menyimpan Emas yang berasal dari pinjaman pihak ketiga.

Transaksi yang terjadi melalui mekanisme penyepadanan di Pedagang Fisik Emas Digital dan Bursa Berjangka memiliki persyaratan yang berbeda. Untuk Pedagang fisik emas digital:

- a. Wajib menyetor sejumlah emas pada pengelola tempat penyimpanan sebanyak 10.000 gram atau 10 kg, dengan komposisi 75 persen berupa emas fisik dan 25 persen setara dengan kas.
- b. Melaporkan transaksi jual beli kepada bursa berjangka, yang sekaligus melakukan pengawasan atas pelaksanaan transaksi tersebut.

Sedangkan untuk melalui mekanisme penyepadanan di Bursa Berjangka:

- a. Wajib menyetor sejumlah emas pada Pengelola Tempat Penyimpanan sebanyak 20.000 gram atau 20 kg, dengan komposisi 80 persen emas fisik dan 20 persen setara dengan kas.
- b. Penyimpanan emas berlokasi di wilayah Indonesia.
- c. Emas yang disimpan tidak boleh berasal dari pinjaman pihak ketiga.

Mengenai penarikan dana oleh Nasabah Emas Digital, dijelaskan bahwa:

- a. Penarikan dana oleh nasabah emas digital hanya bisa dilakukan setelah Lembaga Kliring Berjangka melakukan verifikasi dan menemukan kesesuaian antara permintaan penarikan dana dengan catatan dana nasabah emas digital.
- b. Penarikan dana oleh nasabah emas digital hanya bisa dilakukan dengan mentransfer dana ke rekening bank atas nama nasabah emas digital atau yang terdaftar dalam aplikasi pembukaan rekening transaksi.

BAPPEBTI telah menyetujui 2 (dua) mekanisme transaksi di Pasar Fisik Emas yaitu meliputi:

- a. Proses transaksi Pasar Fisik yang terjadi melalui penyepadanan (*matching*) di Bursa Berjangka (*On-Exchange*), atau
- b. Transaksi Pasar Fisik melalui penyepadanan (*matching*) di Pedagang Fisik Emas Digital yang sistem perdagangannya harus terhubung secara langsung dengan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka (*Off-Exchange*).

Ketentuan penyimpanan emas diatur sebagai berikut:

- a. Emas yang disimpan harus memenuhi standar sebagaimana telah ditetapkan.
- b. Lokasi penyimpanan emas erada di wilayah Indonesia.
- c. Emas yang disimpan tidak berasal dari pinjaman pihak ketiga.
- d. Pengelola Tempat Penyimpanan bertanggung jawab atas emas yang disimpan di tempat penyimpanannya.
- e. Lembaga Kliring Berjangka mencatat jumlah kepemilikan Nasabah Emas Digital di Tempat Penyimpanan.
- f. Catatan jumlah kepemilikan Emas mencerminkan saldo atau catatan kepemilikan Nasabah Emas Digital.
- g. Pengelola Tempat Penyimpanan dan Lembaga Kliring Berjangka wajib bertukar informasi mengenai saldo atau catatan kepemilikan Emas secara real-time.
- h. Dana terkait transaksi Pasar Fisik dari Nasabah Emas Digital disimpan dalam Rekening Terpisah.
- i. Penggunaan Rekening Terpisah hanya diperbolehkan setelah mendapat persetujuan.
- j. Rekening Terpisah dibuat di bank penyimpan yang telah disetujui oleh BAPPEBTI.


Selain itu, Peraturan BAPPEBTI No. 4 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka juga mengatur tentang persyaratan teknis emas yang dapat disimpan oleh Pengelola Tempat Penyimpanan Emas sebagaimana tertulis dalam Pasal 2 Ayat (2) dan bentuk transaksi di Pedagang Fisik Emas Digital sebagaimana tertulis dalam Pasal 13 Ayat (2). Terkait syarat emas yang disimpan meliputi:

- a. Kandungan emasnya minimal 99,9% sebagai emas murni.
- b. Disertifikasi dengan pencatuman kode seri, logo, serta berat emas.
- c. Tersedia dalam satuan berat, 1 gram, 2 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram, dan 1000 gram.

Sedangkan untuk bentuk transaksi di pedagang fisik emas digital dapat berupa:

- a. Jual dan/atau beli;
- b. Beli suka-suka sampai gramasi yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d kemudian bisa dicetak untuk diambil;
- c. Cicilan tetap dengan penyerahan kemudian;
- d. Penitipan
- e. Pencetakan
- f. Transaksi lain sesuai dengan inovasi, perkembangan dan kebutuhan dalam perdagangan Emas Digital.


Mekanisme Transaksi Emas Digital



Gambar 1. Skema Mekanisme Perdagangan Emas Digital

Berdasarkan Peraturan BAPPEBTI Nomor 4 Tahun 2019, terdapat 2 (dua) mekanisme transaksi Pasar Fisik Emas Digital, yaitu:

- a. Mekanisme transaksi Pasar Fisik dengan penyepadanan (*matching*) transaksi di Bursa Berjangka.




Gambar 2. Skema Mekanisme Perdagangan Emas Digital di Bursa Berjangka

Adapun mekanisme transaksi emas digital (*matching*) di Bursa Berjangka adalah sebagai berikut:

- 1) *Market Maker* (Peserta) harus menempatkan 20.000 gram atau 20 kg emas pada pengelola tempat penyimpanan, dengan persentase 80% berbentuk emas fisik dan 20% lainnya setara dengan uang tunai.
- 2) Pengelola tempat penyimpanan memberitahukan kepada Lembaga Kliring Berjangka (LKB) bahwa ada emas atas nama *Market Maker* (peserta). Kemudian, LKB mencatat jumlah emas yang disimpan *Market Maker* (peserta).
- 3) LKB menginformasikan Bursa Berjangka bahwa jumlah Fisik Emas yang disimpan pada Pengelola Tempat Penyimpanan sudah dapat dijual;

- 4) *Market Maker* dapat melakukan transaksi jual-beli emas dengan menempatkan dana pada LKB. Jika terjadi perubahan dana dari *Market Maker*, hal itu dilakukan melalui LKB.
- 5) LKB bertindak sebagai DvP (*Delivery versus Payment*), yaitu untuk mencatat transaksi jual-beli emas, termasuk pencatatan keuangan.
- 6) Jika emas *Market Maker* yang disimpan berkurang sebanyak 5 kg akibat transaksi, *Market Maker* harus menambah emas yang disimpan hingga kembali menjadi 20 kg.
- 7) Jika *Market Maker* ingin mendapatkan emas fisik, mereka memberitahukan Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital, yang kemudian berkoordinasi dengan LKB. LKB akan memverifikasi kepemilikan emas dan mengeluarkan perintah pengeluaran emas dari Pengelola Tempat Penyimpanan kepada *Market Maker* melalui Jasa Pengiriman yang bekerja sama dengan Pengelola Tempat Penyimpanan dan LKB.
- 8) Tempat penyimpanan emas harus berada di wilayah Indonesia.
- 9) Emas yang disimpan tidak boleh berasal dari pinjaman pihak ketiga.
- 10) Yang bertanggungjawab atas Emas yang disimpan di tempat penyimpanan adalah Pengelola Tempat Penyimpanan.

b. Mekanisme transaksi emas digital (*matching*) di pedagang fisik emas digital.



Gambar 3. Skema Mekanisme Perdagangan Emas Digital di Pedagang Fisik Emas Digital

Adapun mekanisme transaksi emas digital (*matching*) di pedagang fisik emas digital yaitu:

- 1) Pedagang fisik emas digital harus menempatkan 10.000 gram atau 10 kg emas pada pengelola tempat penyimpanan, dengan persentase 75% berbentuk emas fisik dan 25% lainnya setara dengan uang tunai.
- 2) Pengelola tempat penyimpanan memberitahukan kepada LKB bahwa ada emas atas nama Pedagang Komoditi Fisik Emas. Kemudian, LKB mencatat jumlah emas yang disimpan Pedagang Komoditi Fisik Emas Digital.

- 3) LKB menginformasikan kepada Pedagang Fisik Emas Digital bahwa jumlah fisik emas yang disimpan pada Pengelola Tempat Penyimpanan sudah dapat dijual.
- 4) Pelanggan mulai melakukan transaksi jual beli emas dengan Pedagang Fisik Emas Digital;
- 5) Dana dari transaksi jual beli yang dilakukan oleh pelanggan langsung masuk ke rekening terpisah yang dikuasai oleh LKB atas nama Pedagang Fisik Emas Digital. LKB juga menjalankan fungsi sebagai DvP (*delivery versus payment*) yaitu mencatat transaksi jual beli emas.
- 6) Pedagang Fisik Emas Digital melaporkan transaksi jual beli kepada bursa berjangka, dan bursa berjangka mengawasi pelaksanaan transaksi tersebut.
- 7) Jika emas yang disimpan oleh Pedagang Fisik Emas Digital berkurang 2,5 kg karena transaksi, Pedagang Fisik Emas Digital harus menambah emas yang disimpan hingga kembali menjadi 10.000 gram atau 10 kg emas.
- 8) Bursa berjangka, pengelola tempat penyimpanan, dan lembaga kliring berkoordinasi dalam pelaksanaan transaksi jual beli emas.
- 9) Jika pelanggan ingin mendapatkan emas fisik, mereka memberitahukan kepada Pedagang Fisik Emas, yang kemudian berkoordinasi dengan LKB. LKB akan memverifikasi kepemilikan emas dan mengeluarkan perintah pengeluaran emas dari pengelola tempat penyimpanan kepada pelanggan melalui jasa pengiriman yang bekerjasama dengan pengelola tempat penyimpanan dan LKB.
- 10) Tempat penyimpanan emas harus berada di wilayah Indonesia.
- 11) Emas yang disimpan tidak boleh berasal dari pinjaman pihak ketiga.
- 12) Yang bertanggungjawab atas Emas yang disimpan di tempat penyimpanan adalah Pengelola Tempat Penyimpanan.

Berdasarkan pasal 3 Peraturan BAPPEBTI Nomor 4 tahun 2019, dijelaskan bahwa penyelenggaraan perdagangan emas digital harus memperhatikan beberapa hal, yaitu:

- a. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang melindungi kepentingan tiap pihak guna memastikan ketercapaian harga yang adil dan standar kualitas Emas yang sesuai dengan ketentuan.
- b. Pendirian Pasar Fisik bertujuan sebagai alat untuk membentuk harga secara transparan dan penyediaan transaksi fisik, yang kemudian dijadikan acuan harga di Bursa Berjangka.
- c. Penegakan kepastian hukum bagi masyarakat dan para pelaku usaha.
- d. Perlindungan terhadap Peserta Emas Digital dan Pelanggan Emas Digital.
- e. Membentuk lingkungan investasi yang sederhana, aman, dan terjangkau bagi masyarakat.

- f. Mendorong dan mendukung inovasi, pertumbuhan, serta perkembangan dalam kegiatan perdagangan fisik Emas Digital. (Winata & Gustin, 2022: 10872).

Peran Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Emas Digital PT. Tamasia Global Sharia

1. Praktik Perdagangan Investasi Emas Digital di Indonesia

Investasi emas digital dipilih karena mudah dilakukan, yaitu dengan berinvestasi lewat internet pada platform-platform yang menyediakan fasilitas perdagangan emas digital. Dalam Pasal 1A ayat (1) Peraturan Bappebti Nomor 107/BAPPEBTI/PER/11/2013, dijelaskan bahwa dalam bidang perdagangan berjangka komoditi, penerimaan konsumen secara daring diperbolehkan terutama dalam konteks transaksi kontrak berjangka atau kontrak *derivative* melalui Sistem Perdagangan Alternatif (SPA). Pertumbuhan transaksi SPA yang terus meningkat dari tahun ke tahun mengharuskan pengaturan untuk menjaga para nasabah dari segi perlindungan hukum dan kepastian. Perlindungan hukum terkait SPA ini dilakukan dengan menerapkan Sistem Pengawasan Tunggal (*Supervisory System*) dan Sistem Perdagangan dalam proses transaksi (Sari, 2013: 10-11).

Berdasarkan klaim PT. Tamasia Global Sharia, perusahaan mereka telah terdaftar di Kemkominfo dan diawasi oleh BAPPEBTI, karena pada Tamasia pembelian emas dapat dilakukan dengan bayar berkala dimana nasabah dapat membayar setiap bulan sesuai dengan kemampuan dan menetapkan kapan harus melakukan pembayarannya sejak dari 3 bulan sampai 24 bulan pada saat melakukan transaksi. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, menentukan Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka. Pembentukan dari Bappebti sendiri tentunya memiliki tujuan yaitu melindungi semua pihak yang melakukan perdagangan berjangka sehingga pelaksanaan yang teratur, wajar, efektif, dan efisien harus diwujudkan (Anggarani, 2018: 11)

Namun, dalam situs BAPPEBTI per 2023, hanya ada 5 (lima) perusahaan yang telah mendapatkan perizinan dari BAPPEBTI untuk melakukan perdagangan emas digital, diantaranya yaitu PT. Indogold Makmur Sejahtera, PT Indonesia Logam Pratama. PT. Laku Emas Indonesia, PT. Pluang Emas Sejahtera, dan PT. Sehati Indonesia Sejahtera.

Tabel 1. Daftar Perusahaan Legal Emas Digital di Indonesia

No	Nama Perusahaan	Legalitas/No. Izin	Tanggal Izin	Nama Platform
1.	PT. Indogold Makmur Sejahtera	001/BAPPEBTI/P-ED/01/2023	2023-01-10	Indogold
2.	PT. Indonesia Logam Pratama	001/BAPPEBTI/P-ED/12/2021	2021-12-13	Treasury
3.	PT. Laku Emas Indonesia	002/BAPPEBTI/P-ED/02/2022	2022-02-08	Lakuemas
4.	PT. Pluang Emas Sejahtera	001/BAPPEBTI/P-ED/01/2022	2022-01-17	Pluang
5.	PT. Sehati Indonesia Sejahtera	002/BAPPEBTI/P-ED/12/2021	2021-12-27	Sakumas

Berdasarkan informasi diatas, terkait daftar perusahaan penjual emas digital yang telah memiliki legalitas hukum sebagai tempat investasi yang aman. Pada 10 Januari 2023, melalui keputusan BAPPEBTI No 001/BAPPEBTI/P-ED/01/2023, PT. Indogold Makmur Sejahtera diberikan perizinan sebagai pedagang emas digital. Perdagangan emas digital ini dilakukan oleh PT. Indogold Makmur Sejahtera melalui platform atau aplikasi bernama “Indogold” yang diluncurkan pada 14 Desember 2011. Selama pandemi, Indogold mengalami pertumbuhan yang signifikan, terjadi peningkatan nasabah emas digital Indogold sebesar 40%, sehingga pada awal tahun 2021 sebanyak 800 ribu pengguna aktif yang terdiri dari pengguna aplikasi Indogold dan seluruh kemitraan. (Yusra, Pandemi Mendorong Minat Investasi Emas, Dongkrak Jumlah Pengguna IndoGold, <https://dailysocial.id/post/pandemi-mendorong-minat-investasi-emas-dongkrak-jumlah-pengguna-indogold>, diakses pada tanggal 11 Desember 2023 pukul 17.15 WIB).

PT Laku Emas Indonesia juga merupakan perusahaan yang telah mendapatkan perizinan melalui keputusan BAPPEBTI No 002/BAPPEBTI/P-ED/02/2022 pada 8 Februari 2022. PT Laku Emas Indonesia meluncurkan aplikasi “Lakuemas” pada 17 Juli 2018 sebagai tempat untuk melakukan jual beli emas digital. Per Oktober 2023 aplikasi Lakuemas telah diunduh sekitar 1 juta kali dan memiliki 600.000 pengguna. Lakuemas juga bekerja sama dengan ritel-ritel perhiasan emas untuk memudahkan para Nasabahnya melakukan konversi emas digital menjadi emas fisik maupun perhiasan. (Supriadi, LAKUEMAS, One-Stop Solution untuk Investasi Emas bagi Masyarakat Indonesia, <https://marketing.co.id/lakuemas-one-stop-solution-untuk-investasi-emas-bagi-masyarakat-indonesia/>, diakses pada tanggal 11 Desember 2023 pukul 17.52 WIB). Selain itu, juga terdapat tiga perusahaan lainnya yang telah

mendapat perizinan dari BAPPEBTI untuk melakukan perdagangan emas digital yaitu PT. Indonesia Logam Pratama dengan aplikasi “Treasury”, PT. Pluang Emas Sejahtera dengan aplikasi “Pluang”, PT. Sehati Indonesia Sejahtera dengan aplikasi “Sakumas”.

Kompleksitas mekanisme dan prosedur birokrasi dalam perizinan berakibat pada rendahnya jumlah perusahaan penyedia investasi emas digital yang belum terdaftar di BAPPEBTI. BAPPEBTI menggunakan metode ini sebagai upaya filtrasi untuk menilai suatu platform atau perusahaan yang berpotensi merugikan masyarakat. Oleh sebab itu, penting bagi para calon nasabah untuk mengetahui dan memastikan bahwa platform atau perusahaan yang akan mereka investasikan merupakan perusahaan yang telah mendapat legalitas dari BAPPEBTI.

Kewenangan BAPPEBTI dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Emas Digital

Pemberian perlindungan hukum untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, serta keamanan dan keselamatan konsumen dalam bertransaksi secara daring dapat optimal seiring dengan literasi digital (Arif dan Djajaputera, 2022: 887). Selain itu, pemerintah juga berkewajiban untuk melindungi konsumen dari dampak negatif atau kerugian yang timbul dari transaksi jual beli atau bisnis (Schilling dan Seuring, 2022:1001–1016). Dalam hal ini, upaya pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi nasabah emas digital adalah melalui Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi dan pembentukan BAPPEBTI. Oleh sebab itu, pemerintah membuat peraturan perundang-undangan sesuai dengan kondisi pasar, fleksibel, dan rasional sehingga penyedia layanan dan konsumen dapat melakukan transaksi yang dikontrol oleh mereka sendiri, masyarakat, dan pemerintah berdasarkan kebutuhan masing-masing.

BAPPEBTI bertanggung jawab atas pendelegasian kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2011. Selain itu, ketentuan teknis mengenai pelaksanaan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka dijelaskan dalam Peraturan BAPPETI Nomor 4 Tahun 2019 dan Peraturan BAPPEBTI Nomor 13 Tahun 2019. Aturan-aturan ini termasuk pengaturan Lembaga Kliring yang membantu menjamin penyelesaian transaksi perdagangan berjangka. BAPPETI saat ini tengah mengembangkan konsep pengawasan yang optimal terhadap perdagangan emas fisik digital. Ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku perdagangan emas digital baik dari segi transaksi maupun pelaporan keuangan dapat dipantau dengan cermat.

Dalam Peraturan BAPPEBTI No. 4 Tahun 2019 juga diatur apabila terdapat perselisihan, sebagaimana tertulis dalam Pasal 19, Dalam hal terjadi perselisihan antara para

pihak dalam penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital, terlebih dahulu dilakukan penyelesaian dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat antara para pihak dalam batas waktu sebagaimana diatur dalam perjanjian antar para pihak. Jika tidak tercapai mufakat, maka dapat menyelesaikan melalui sarana yang disediakan oleh Bursa Berjangka dalam batas waktu sesuai perjanjian para pihak dan/atau peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka. Apabila masih belum mencapai mufakat, maka dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) atau Pengadilan Negeri sesuai dengan pilihan yang disepakati para pihak dalam perjanjian.

Pengawasan dalam Transaksi Emas Digital

Kegiatan transaksi emas digital merupakan bagian dari kegiatan perdagangan berjangka komoditi. Oleh sebab itu, segala aktivitas perdagangan emas digital yang dilakukan oleh perusahaan pialang perdagangan berjangka diawasi dan diatur oleh BAPPEBTI. Pengaturan dan pengawasan yang diterapkan sebenarnya merupakan bagian dari upaya untuk memajukan sektor perdagangan guna mencapai tujuan negara dalam meningkatkan aktivitas ekonomi. Kegiatan perdagangan ini dioptimalkan untuk mendukung kemajuan pembangunan negara.

BAPPEBTI memiliki kewenangan terkait pengawasan atas transaksi jual beli emas yang terjadi antara Tamasia dengan nasabahnya. Kewenangan ini mencakup beberapa aspek, seperti:

- a. Menyusun pemahaman dan pembentukan peraturan teknis untuk menjalankan perdagangan berjangka.
- b. Memberikan izin kepada pengelola pasar dan para profesional di bidang perdagangan berjangka.
- c. Memberi persetujuan terhadap semua peraturan dan tata tertib yang berkaitan dengan bursa berjangka dan lembaga kliring berjangka (termasuk persyaratan kontrak).
- d. Melakukan pemantauan harian, pemeriksaan, serta penyelidikan terhadap kegiatan perdagangan berjangka yang melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Ahmad, 2016: 32).

Selain pengawasan yang dilakukan BAPPEBTI, perusahaan emas digital juga melakukan pengawasan secara internal. Namun, pengawasan internal yang dilakukan perusahaan emas digital tidak banyak karena BAPPEBTI memiliki kewenangan untuk mengawasi perdagangan berjangka komoditi secara langsung terhadap pialang berjangka, termasuk perdagangan emas digital.

Perusahaan yang izin untuk melakukan perdagangan berjangka emas digital dapat melakukan pengawasan terhadap transaksi emas digital melalui:

- a. Penyampaian pemahaman dan mengembangkan peraturan teknis untuk melaksanakan perdagangan berjangka emas digital.
- b. Melakukan pemantauan harian, pemeriksaan, dan penyelidikan terhadap aktivitas perdagangan berjangka emas digital.

Selain pengawasan, sebagai upaya dalam mencegah hal yang bisa memberikan kerugian bagi Nasabah emas digital BAPPEBTI dapat melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga baik secara langsung atau tidak langsung melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 dan/atau peraturan pelaksanaannya. Dalam melakukan pemeriksaan, BAPPEBTI berwenang:

- a. Meminta keterangan dan/atau konfirmasi dari setiap pihak yang diduga secara langsung atau tidak langsung melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya atau dari pihak lain apabila dianggap perlu;
- b. Memeriksa dan/atau membuat salinan terhadap pembukuan, catatan dan/atau dokumen lain baik milik setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya maupun milik pihak lain apabila dianggap perlu;
- c. Mewajibkan setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu; dan atau
- d. Menetapkan syarat dan/atau mengizinkan setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 dan/atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan guna menyelesaikan setiap kerugian yang timbul.

Selain sanksi administratif, Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi juga memberlakukan sanksi pidana sebagaimana termuat dalam Pasal 71, diantaranya:

- (1) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka tanpa memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), atau Pasal 39 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

- (2) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan tanpa memiliki persyaratan, persetujuan, atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 30A ayat (1), Pasal 30A ayat (2), Pasal 32, atau Pasal 36 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (3) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), pasal 34 ayat (3), atau Pasal 39 ayat (3) atau tanpa memiliki sertifikat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Hambatan Penerapan Kewenangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Nasabah Emas Digital

Berdasarkan Pasal 6 Huruf G menyebutkan bahwa “BAPPEBTI dapat memerintahkan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini, dan/atau peraturan pelaksanaannya”. Arti dari ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa BAPPEBTI selaku lembaga khusus perdagangan berjangka tidak dapat terjun secara langsung dalam menegakan sistem perdagangan berjangka, sebab BAPPEBTI hanya berwenang dalam memberikan perintah kepada instansi lain untuk kemudian menindaklanjuti hasil pengawasan yang sebelumnya telah dilakukan oleh BAPPEBTI.

Seperti kasus yang terjadi di Aplikasi Tamasia buatan PT. Tamasia Global Sharia yang telah merugikan banyak nasabahnya hingga ratusan juta rupiah dengan penjualan secara paksa terhadap para nasabahnya dengan dalih peralihan model bisnis perusahaan. Dimana setelah ditelusuri aplikasi tersebut belum memiliki izin dari BAPPEBTI, maupun Kominfo. Namun, hingga saat ini aplikasi tersebut masih bisa diakses dan dilakukan transaksi jual beli emas digital.

Kejadian tersebut mencerminkan sejumlah kelemahan dalam kewenangan BAPPEBTI sebagai pengawas perdagangan berjangka komoditi di Indonesia. Kasus tersebut juga terlihat menghambat tujuan utama pendirian lembaga BAPPEBTI, yaitu untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian yang dapat timbul akibat praktik perdagangan berjangka komoditi, terutama terkait investasi emas digital.

Oleh karenanya, diperlukan pembenahan pada kewenangan BAPPEBTI untuk mendukung penuh BAPPEBTI sebagai lembaga pembina, pengatur, pengembang, dan pengawas perdagangan berjangka di Indonesia.

SIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan penulis dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan guna menjawab pertanyaan mendasar dari penulisan hukum ini, yakni sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan perdagangan emas digital telah diatur oleh Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 119 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital Di Bursa Berjangka, yang kemudian dijelaskan secara lebih rinci dalam Peraturan BAPPEBTI No. 4 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka beserta perubahannya yang mencakup persyaratan penyelenggaraan perdagangan emas digital, permodalan, penyimpanan emas, serta mekanisme penyelenggaraan perdagangan emas digital yang dapat dilakukan melalui bursa berjangka atau pedagang fisik emas digital.
2. BAPPEBTI berwenang atas pendelegasian kewenangan terkait perdagangan berjangka komoditi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No, 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Oleh sebab itu, BAPPEBTI bertanggungjawab untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam perdagangan fisik emas digital di Indonesia dengan perannya sebagai regulator serta untuk memberikan pemahaman, pengembangan, dan pengawasan perdagangan berjangka untuk mewujudkan perdagangan berjangka yang teratur, wajar, dan efisien. Selain itu, BAPPEBTI berwenang untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan dan pemberian sanksi administratif dan pidana bagi yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Namun, peran BAPPEBTI belum dapat dilaksanakan dengan optimal apabila dilihat dari pertumbuhan investasi emas digital di Indonesia yang sangat pesat tidak di iringi dengan keamanan yang didapat bagi para investor atau nasabah emas digital. Masih banyak terjadinya penipuan dan investasi ilegal yang merugikan masyarakat. Sepanjang tahun 2022, total kerugian yang diterima oleh masyarakat sebesar Rp120,79 triliun, serta banyaknya aplikasi tidak berizin yang masih dapat diakses untuk melakukan transaksi

perdagangan, salah satunya Tamasia. Hal ini menjadikan BAPPEBTI sebagai sebuah lembaga yang krusial untuk memberikan pengawasan serta perlindungan bagi investor perdagangan berjangka komoditi, termasuk nasabah emas digital belum dapat memberikan perlindungan secara menyeluruh.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, penulis dalam penulisan hukum ini memberikan saran sebagai berikut:

1. Peneliti menyarankan BAPPEBTI sebagai lembaga yang bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan terhadap perdagangan berjangka di Indonesia meningkatkan literasi masyarakat mengenai investasi digital, khususnya investasi emas digital, melalui sosialisasi. Selain itu, pemberian perizinan dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan perdagangan berjangka komoditi termasuk emas digital juga diperketat. Dilain sisi masyarakat juga perlu waspada terhadap kasus penipuan digital. Dengan begitu, peneliti berharap bahwa angka kerugian masyarakat terhadap kasus investasi illegal dan penipuan dapat menurun.
2. Sebagaimana bunyi pasal 6 huruf f “menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bappebti sebagaimana dimaksud pada huruf e”, yang artinya bahwa BAPPEBTI sebagai lembaga khusus yang mengawasi perdagangan berjangka komoditi, termasuk emas digital, tidak dapat secara langsung menegakkan sistem perdagangan berjangka komoditi. Namun, hanya memberikan mandat kepada Bursa Berjangka ataupun Lembaga Kliring Berjangka untuk melakukan pemeriksaan. Peneliti menyarankan agar BAPPEBTI diberikan kewenangan yang lebih luas dengan dapat melakukan pemeriksaan secara langsung maupun tidak langsung tanpa menunjuk instansi lain agar dapat memberikan perlindungan menyeluruh kepada investor emas digital. Untuk tercapainya hal tersebut, selain perluasan kewenangan BAPPEBTI juga diperlukan peningkatan sumber daya manusia dari BAPPEBTI serta kerjasama antara masyarakat dan lembaga pemerintah lainnya terkait laporan-laporan investasi illegal yang masih aktif dan beroperasi seperti aplikasi Tamasia. Sehingga, laporan dari masyarakat tersebut dapat langsung ditindak oleh BAPPEBTI.

DAFTAR PUSTAKA

- Dipradja, S. (2011). *Siapa Bilang Investasi Emas Butuh Modal Gede?* Jakarta: Tangga Pustaka.
Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Simatupang, R. B. (2003). *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta.

Jurnal dan Artikel:

Ahmad, H. M. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Investor yang Melakukan Transaksi Jual Beli Emas Melalui Perdagangan Berjangka (Studi di PT. Rifan Financindo Berjangka Kota Medan). *Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan*, 32.

Anggarani, S. P. (2018). ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP INVESTASI EMAS (GOLD) PADA PT. CENTRAL CAPITAL FUTURES CABANG MALANG. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang*, 11.

Arif, M. R., & Djajaputera, G. (2022). Protection of Consumer Rights on Go-Send Services for Goods That Do Not Understand Based on Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection (Example Case Between Gojek Drivers With Consumers in 2019). *Proceedings of the 3rd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2021)*, 655, 887.

Aulia, C. (2015). Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce). *Business Law Review*, 14.

Rahardjo, S. (1993). Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah. *Jurnal Masalah Hukum*, 74.

Sari, M. R. (2013). PENGAWASAN BAPPEBTI (BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI) TERHADAP PIALANG PERDAGANGAN BERJANGKA DALAM HAL TINDAKAN MENYALAHGUNAKAN DANA NASABAH. *Brawijaya Law Student Journal 1(1)*, 10-11.

Schilling, L., & Seuring, S. (2022). Sustainable value creation through information technology-enabled supply chains in emerging markets. *International Journal of Logistics Management*, 33(3), 1001–1016. Peraturan Perundang-Undangan

Supriadi, C. (2023, Oktober 2). *LAKUEMAS, One-Stop Solution untuk Investasi Emas bagi Masyarakat Indonesia*. Retrieved from [marketing.co.id: https://marketing.co.id/lakuemas-one-stop-solution-untuk-investasi-emas-bagi-masyarakat-indonesia/](https://marketing.co.id/lakuemas-one-stop-solution-untuk-investasi-emas-bagi-masyarakat-indonesia/)